



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Abdul Jalil, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Reviewers***

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya  
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga  
Ending Solehuddin, UIN Bandung  
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia  
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
Yuli Yasin, UIN Jakarta  
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus  
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau  
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Managing Editor***

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Editors***

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta  
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang  
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro  
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA  
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
Provinsi Jawa Timur Indonesia  
Post Code: 62361  
Phone: 085292370176

---

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Papatungan Fatkhiyatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	



Available Online at Website  
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>  
AL HAKAM:  
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

---

---

## LEGAL CAPACITY AND AGE STANDARDS FOR NASAB GUARDIANS IN INDONESIAN MARRIAGE LAW

### KECAKAPAN HUKUM DAN STANDAR USIA BAGI WALI NASAB DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Sugiarto Paputungan**

Universitas KH. Abdul Chalim (UAC) Mojokerto  
Email: sugiartoutp@gmail.com

**Fatkhiyatus Su'adah**

Universitas KH. Abdul Chalim (UAC) Mojokerto  
Email: fatkhiyatus@uac.ac.id

**Abstract:** Guardianship (wilāyah) constitutes a central legal requirement in Islamic marriage. The Indonesian Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) No. 20 of 2019 classifies guardians into lineage guardians (wali nasab) and judicial guardians (wali hakim), stipulating that a lineage guardian must have reached puberty (bāligh). However, this provision appears inconsistent with Indonesia's positive legal framework, which defines the age of majority as 18 or 21 years, depending on the legal context. This study aims to examine the compatibility of the bāligh requirement for lineage guardians with the principles of legal capacity in the Indonesian legal system. Using a qualitative normative-juridical approach, the study analyzes primary legal materials, including statutory regulations, and secondary sources from scholarly literature. The analysis reveals that the bāligh requirement in Article 12(2) of PMA No. 20/2019 conflicts with the *lex superior derogat legi inferiori* principle, civil law provisions on legal competence, and the doctrine of legal capacity. The study concludes that harmonization between Islamic legal norms and national law is necessary to ensure coherence, legal certainty, and justice in the regulation of guardianship within Indonesia's marriage law.

**Keywords:** Lineage Guardians, Age Restriction, Legal Capacity

**Abstrak:** Perwalian (wilāyah) merupakan unsur hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 mengklasifikasikan perwalian menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim, dengan ketentuan bahwa wali nasab harus berstatus bāligh (telah mencapai pubertas).

Namun, ketentuan ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan kerangka hukum positif Indonesia yang menetapkan batas usia dewasa pada 18 atau 21 tahun, tergantung pada konteks hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat *bāligh* bagi wali nasab dengan prinsip kecakapan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan *bāligh* dalam Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019 bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan kecakapan hukum dalam hukum perdata, serta doktrin kompetensi hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara norma hukum Islam dan hukum nasional untuk mewujudkan keselarasan, kepastian hukum, dan keadilan dalam pengaturan perwalian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Wali Nasab, Batas Usia, Kecakapan Hukum

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, perkawinan menempati posisi yang sangat krusial.<sup>1</sup> Secara hukum di Indonesia, pencatatan pernikahan secara resmi adalah syarat pokok guna memberikan status legal dan perlindungan hukum kepada kedua mempelai.<sup>2</sup> Pelaksanaan pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan semua turunannya seperti Peraturan Menteri Agama (PMA), bertujuan memberikan kepastian dan akta nikah yang sah sebagai bukti hukum yang diakui negara. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, salah satu aspek penting dari sahnya pernikahan adalah keberadaan wali nasab sebagai unsur rukun akad.<sup>3</sup> Namun, sejak diberlakukannya PMA No. 20 Tahun 2019, syarat usia minimal *wali nasab* yang sebelumnya diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2007 dengan batas usia minimal 19 tahun, selanjutnya dihapus dan hanya disyaratkan dengan kata balig (pubertas) saja. Konsekuensinya, seseorang yang sudah balig sejak usia 12–15 tahun bisa menjadi wali nikah, kendati menurut hukum Indonesia dianggap belum dewasa secara hukum, yakni usia dewasa mulai 18 atau 21 tahun.<sup>4</sup>

Isu ini menjadi sangat penting karena menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Sebagaimana data di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, menunjukkan setidaknya ada lima

---

<sup>1</sup> Gita Arum Buana, Abdul Jalil, “Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)” *Iqtisodina: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2025): Juni, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v8i1>

<sup>2</sup> Darmoko Yuti. “Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan.” (2012).

<sup>3</sup> Faisal Rasyid, “Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Dan Fiqh Al-Syāfi’iyah),” *Jurnal Al-Fikrah* 1 (2022): 45–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiaf.v1i1.307>.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Legislasi Indonesia* Vol 14, No (2017): 255–74.

kasus perkawinan dengan wali berusia 15, 16, dan 18 tahun. Semuanya sah secara administratif karena PMA No. 20/2019 yang tidak menetapkan batas usia minimum yang jelas bagi *wali nasab*.<sup>5</sup> Keberadaan wali yang masih sangat muda ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak wanita dalam pernikahan.

Urgensi penelitian juga semakin diperkuat oleh tren sosial dan hukum di Indonesia. Penetapan usia minimal pernikahan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>6</sup> Meskipun demikian, norma administrasi pernikahan (melalui PMA) belum sejalan dengan ketentuan usia yang lebih tinggi ini, sehingga terbuka potensi inkonsistensi antara penerapan aturan agama dan hukum negara.

Di samping itu, data dari tren nasional menunjukkan bahwa meskipun jumlah pernikahan menurun hampir 40% antara tahun 2008–2022, angka perceraian justru meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak terproteksi dengan baik berpotensi melahirkan konflik hukum dan sosial.<sup>7</sup> Lingkungan masyarakat Indonesia juga masih menormalisasi pernikahan dini, khususnya di usia remaja akhir, karena tekanan sosial dan budaya yang kuat.<sup>8</sup>

Dalam ajaran Islam, keberadaan wali bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatan perempuan. Dalam QS. Albaqarah :232<sup>9</sup> ditegaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan yang dilakukan secara patut. Dalam tafsirnya, Imam Syafi'i berpendapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku bagi wali.<sup>10</sup> Lebih lanjut, hadis Nabi SAW dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-'Arba'ah kecuali Nasa'i dan telah menshohihkan Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim, menyebutkan bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa wali dinyatakan batal.<sup>11</sup> Dalil-dalil tersebut menandakan posisi wali sebagai elemen kunci dalam

---

<sup>5</sup> Ahmad Nafis Setiawan, "Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut Pma Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa). Undergraduate Thesis, ." (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/11640>.

<sup>6</sup> MUHAMMAD LATIF FAUZI, "Benang Kusut Reformasi Hukum Keluarga Reformasi Hukum Keluarga Melalui Legislasi Menempuh Jalan Terjal," *Kompas*, September 8, 2024, [https://www.kompas.id/artikel/benang-kusut-reformasi-hukum-keluarga?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.id/artikel/benang-kusut-reformasi-hukum-keluarga?utm_source=chatgpt.com).

<sup>7</sup> Tim Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), "Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender," *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, 2020, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf>.

<sup>8</sup> Maria C. Magnus et al., "Role of Maternal Age and Pregnancy History in Risk of Miscarriage: Prospective Register Based Study," *BMJ (Online)* 364 (2019): 1–8, <https://doi.org/10.1136/bmj.1869>.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

<sup>10</sup> Bacaan Al-Qur'an, "Dalil Alquran Tentang Syarat Adanya Wali Dalam Akad Nikah," *Kumparan*, March 21, 2023, <https://kumparan.com/bacaan-alquran/dalil-alquran-tentang-syarat-adanya-wali-dalam-akad-nikah-1ztF5f7fOj5/full>.

<sup>11</sup> Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.

akad nikah. Fungsi wali bukan sekadar mewakili secara formal, tetapi memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memastikan pernikahan berlangsung dalam kerangka maslahat<sup>12</sup>

Namun, aspek yuridis mengenai persyaratan wali dalam hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan. Perubahan regulasi dalam PMA No. 20 Tahun 2019 telah menghapus batas usia minimal 19 tahun bagi wali nasab yang sebelumnya tercantum dalam PMA No. 11 Tahun 2007. Dengan latar belakang demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip hukum nasional, seperti asas *lex superior derogat legi inferiori*, prinsip kecakapan bertindak hukum (*legal capacity*), serta urgensi sinkronisasi dengan sistem hukum positif Indonesia yang lebih luas. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi reformulasi regulasi agar menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap hak perempuan, dan integritas pencatatan pernikahan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini berfokus pada analisis Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan mengenai wali nasab dalam pencatatan perkawinan. Regulasi ini dinilai problematik karena hanya mensyaratkan status balig tanpa menentukan batas usia minimum, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan asas hukum untuk menilai kesesuaian aturan tersebut dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan asas kepastian hukum, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan regulasi pernikahan dari waktu ke waktu, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan standar kecakapan wali dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber hukum primer seperti KUHPperdata, KHI, dan regulasi pernikahan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode korelasi hukum untuk mengidentifikasi hubungan antar norma dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ke dalam konteks khusus yang menjadi fokus kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Balig dalam Pandangan Hukum Islam**

Konsep *balig* dalam hukum Islam merujuk pada kondisi seseorang yang telah mencapai tingkat kematangan baik secara biologis maupun hukum, yang menandakan bahwa ia telah dianggap dewasa secara syar‘i dan memikul tanggung jawab atas pelaksanaan ibadah (*mahdhah*

---

<sup>12</sup> Jumarni, “BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 174–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.3298>.

maupun *ghairu mahdhah*) serta aktivitas sosial (*muamalah*).<sup>13</sup> Tanda-tanda kedewasaan ini antara lain: (1) mengalami mimpi basah yang disertai keluarnya mani, (2) tumbuhnya rambut kasar di sekitar alat kelamin, dan (3) mencapai batas usia tertentu yang umumnya ditetapkan pada usia 15 tahun. Dalam literatur fikih klasik, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *inbaat* tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan laki-laki atau perempuan merupakan indikator tercapainya masa balig.<sup>14</sup> Dari perspektif usia, dasar penetapan ini juga merujuk pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang pengalaman Abdullah bin ‘Umar, yang tidak diizinkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengikuti Perang Uhud saat berusia 14 tahun, tetapi diperbolehkan ikut pada Perang Khandaq ketika telah berumur 15 tahun.<sup>15</sup> Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai ukuran minimal seseorang dianggap telah balig dan memiliki tanggung jawab hukum penuh dalam syariat Islam.

Keempat mazhab utama (Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi’i) memiliki perbedaan dalam menetapkan usia dan ciri balig:<sup>16</sup>

1. *Mazhab Maliki* menetapkan usia balig adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dengan ciri mimpi basah, tumbuh bulu ketiak, haid atau hamil.
2. *Mazhab Hanafi* menetapkan laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun; bagi laki-laki ciri-ciri adalah ihtilam (mimpi basah) dan inzaal (Keluarnya mani), sedangkan perempuan ialah mimpi basah, haid, mengandung. Jika tanda biologis tidak muncul maka pada usia 15 tahun dianggap balig.
3. *Mazhab Hambali* menyebutkan laki-laki usia 15 tahun, mimpi basah/inzaal, tumbuh bulu kasar; perempuan ditambahkan ciri haid atau mengandung.
4. *Mazhab Syafi’i* (via *Ibnu Nawawī*) menyebutkan laki-laki memiliki dua ciri: ihtilam dan genap 15 tahun; perempuan mempunyai tiga ciri: ihtilam, genap 15 tahun, dan haid.

Perbedaan ini mencerminkan latar belakang lingkungan maupun metode ijtihād masing-mazhab yang melihat kondisi Arab klasik yang secara anatomi dan sosial berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Dari segi istilah, para ulama juga membedakan beberapa fase perkembangan usia dalam Islam:

1. *Mumayyiz (tamyīz)*: fase ketika seseorang mulai mempunyai kesadaran intelektual, dapat membedakan baik dan buruk, memahami hak dan kewajibannya.
2. *Balig (bulūgh)*: fase kematangan biologis ketika individu mengalami perubahan fisik seperti mimpi basah, tumbuh rambut kemaluan, perubahan suara.

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Jailani, “Detail Hukum Puasa Bagi Anak Kecil,” NU Online, March 2024, <https://nu.or.id/ramadhan/detail-hukum-puasa-bagi-anak-kecil-CWTtJ>.

<sup>14</sup> Syaiful, Abas Mansur Tamam, and Akhmad Alim, “Konsep Usia Baligh Dan Perkembangan Religiusitas Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2024): 433–54, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2>.

<sup>15</sup> Nurkholis, “PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8 (2017): h. 77.

<sup>16</sup> Misbah Khusurur, “BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–80.

3. *Rusyd (rushd)*: fase kedewasaan psikologis individu tidak hanya secara fisik telah matang, tetapi juga matang secara emosional dan mampu mengambil keputusan hukum atau sosial secara bertanggung jawab.

Secara harfiah, penetapan balig biasanya dilihat dari kematangan biologis saja.<sup>17</sup> Tanda-tanda bisa muncul antara usia kira-kira 12 hingga maksimal 15 tahun (bisa berbeda tergantung individu). Dalam al-Qur'an dan hadits penetapan usia balig secara mutlak untuk wali nasab, melainkan ditetapkan oleh para ulama mazhab melalui *ijtihad* dan *ra'y* sebagai instrumen aplikatif.<sup>18</sup> Menurut Imam Syafi'i batas usia 15 tahun belum mempertimbangkan kecakapan bertindak hukum tapi lebih pada melakukan kewajiban *syar'i*, berbeda dengan Imam Hanafi dengan pertimbangannya sampai kepada kecakapan hukum bagi orang-orang makanya menetapkan batas usia dewasa yakni 18 tahun. perbedaan batas balig dari imam mazhab tidak terlepas dari latar belakang masing-masing, yang dilatarbelakangi oleh lingkungan Arab (Timur Tengah) yang nyata mempunyai perbedaan dengan anatomi kondisi lingkungan di Indonesia.<sup>19</sup>

Dengan demikian bila dikorelasikan dengan hukum positif di Indonesia, *balig* pada syarat *wali nasab* pada PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai acuan batasan umur kedewasaan belum sesuai dikarenakan umur yang masih tergolong anak-anak dan belum mempunyai kecakapan bertindak hukum.

## B. Balig dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, *balig* dipahami sebagai tahap di mana seseorang telah mencapai kematangan biologis dan dinilai mampu memikul tanggung jawab hukum serta moral secara mandiri. Namun, sistem hukum positif di Indonesia menafsirkan kedewasaan tidak hanya berdasarkan faktor biologis, melainkan juga melalui ukuran usia tertentu yang ditetapkan dalam berbagai regulasi. Salah satu dasar hukumnya terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun, tidak mengalami gangguan fisik atau mental, dan belum menikah. Dengan demikian, usia 21 tahun dijadikan batas untuk menilai kecakapan seseorang dalam bertindak secara hukum dan sosial. Ketentuan serupa terdapat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* Pasal 330, yang menegaskan bahwa individu baru dianggap dewasa setelah mencapai usia 21 tahun; sebelum itu, ia masih berada di bawah perwalian hukum.

Selain kedua aturan tersebut, sejumlah undang-undang lain juga menetapkan batas usia kedewasaan yang bervariasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengategorikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak sebagai

<sup>17</sup> Ani Wardah, "Pemahaman Diri Siswa Smp Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2 (2018): 88, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v4i2.1661>.

<sup>18</sup> Jumarni, "BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN."

<sup>19</sup> Khusurur, "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)."

individu berusia antara 8 hingga belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara konsisten menegaskan bahwa individu di bawah usia 18 tahun masih tergolong anak.

Dari beragam ketentuan tersebut terlihat bahwa batas usia kedewasaan di Indonesia belum seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penentuan kecakapan bertindak atau tanggung jawab hukum. Sebagai bentuk harmonisasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung menegaskan bahwa seseorang dianggap dewasa dan memiliki kecakapan hukum apabila telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga peradilan dalam menilai status kedewasaan seseorang secara yuridis.<sup>20</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia mendefinisikan kedewasaan berdasarkan usia kronologis dan kesiapan hukum, berbeda dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada kematangan biologis dan spiritual sebagai dasar penetapan status *balig*. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma antara *natural maturity* dalam Islam dan *legal maturity* dalam sistem hukum nasional.

### C. Orientasi Pembatasan Usia Wali Nasab

Orientasi pembatasan usia bagi wali nasab dalam konteks hukum pernikahan Islam di Indonesia didasarkan pada kebutuhan harmonisasi antara ketentuan hukum agama dan hukum positif nasional yang mengatur kecakapan hukum seseorang. Pertimbangan utama dalam penetapan batas usia wali nikah berlandaskan pada prinsip kedewasaan hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua atau wali untuk melangsungkan pernikahan. Jika kedua orang tua telah meninggal, izin tersebut dapat diberikan oleh wali atau keluarga terdekat yang memiliki garis keturunan ke atas. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa wali nasab harus memenuhi syarat kedewasaan hukum agar dapat memberikan persetujuan secara sah bagi pihak yang diwalikannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (2) undang-undang yang sama bahwa wali harus merupakan individu yang dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik. Kedewasaan ini penting untuk memastikan bahwa wali memiliki kapasitas bertindak hukum tanpa perlu melibatkan proses peradilan yang memerlukan biaya tambahan.

Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan wali nasab secara administratif, diperlukan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473

---

<sup>20</sup> Deva Fatmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2023): 43–52, [https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/download/408/76?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=ppExaQXY4rgTBt8w.6ep9aqyjJTWIc8DCdDopk1Fb4-1762053497-1.0.1.1-PlzE9pXxxOc7eQBNXR3wNUMz5Vj9fL3xByl.pA.ajNM](https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/download/408/76?__cf_chl_tk=ppExaQXY4rgTBt8w.6ep9aqyjJTWIc8DCdDopk1Fb4-1762053497-1.0.1.1-PlzE9pXxxOc7eQBNXR3wNUMz5Vj9fL3xByl.pA.ajNM).

Tahun 2020. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum akad nikah, yang dikenal dalam praktik Jawa sebagai proses *rafa'*. Proses ini melibatkan verifikasi identitas wali melalui dokumen pendukung seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan buku nikah orang tua. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian, maka peran wali nasab akan dialihkan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (2). Ketentuan administratif ini menegaskan pentingnya status legal wali nasab, yang harus dapat dibuktikan secara dokumentatif agar tidak menimbulkan sengketa hukum.<sup>21</sup>

Dalam konteks keselarasan regulasi, perbedaan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan hukum Indonesia (berkisar antara 17 hingga 21 tahun) sering kali menimbulkan ambiguitas. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap hukum jika telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Ketentuan ini menjadi acuan yudisial yang penting dalam memastikan konsistensi penerapan hukum. Namun, dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, batas kedewasaan wali masih merujuk pada konsep *balig* tanpa penetapan usia pasti. Padahal, dalam pandangan fiqh, batas usia *balig* bervariasi antara 15 hingga 18 tahun tergantung pada mazhab dan aspek kedewasaan biologis maupun hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita juga menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk menekankan aspek kedewasaan psikologis, sosial, dan ekonomi dalam praktik pernikahan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang selaras antara norma agama dan hukum positif, diperlukan pembaruan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dengan menetapkan batas usia minimal bagi wali nasab sesuai dengan standar kedewasaan hukum nasional, yaitu 18 tahun, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pernikahan di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Yuridis tentang Orientasi Pembatasan Umur Wali Nasab**

Dari perspektif yuridis, orientasi pembatasan usia bagi wali nasab menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara pemahaman *balig* dalam fikih dan ketentuan kedewasaan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mensyaratkan bahwa wali nasab harus “balig, berakal, dan adil”, namun tidak menetapkan batas usia secara tegas. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi ambiguitas hukum, terutama ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019—yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara eksplisit menentukan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam praktiknya, definisi *balig* menurut fikih yang biasanya berkisar pada usia 15 tahun tidak selalu selaras dengan standar kedewasaan hukum nasional yang menekankan pada kecakapan bertindak (*legal capacity*).

---

<sup>21</sup> Desi Agustainah, “PRAKTIK PEMERIKSAAN WALI NIKAH DI KUA KABUPATEN BANJAR” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24424/2/AWAL.pdf>.

<sup>22</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

Oleh karena itu, ketiadaan batas usia eksplisit dalam PMA No. 20/2019 dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara tafsir *balig* secara syar'i dan prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar sistem perundang-undangan Indonesia.<sup>23</sup>

Ketidakharmisan ini berimplikasi pada aspek hukum administrasi pernikahan, khususnya dalam penetapan wali nasab. Dalam praktiknya, seseorang yang dianggap *balig* secara biologis tetapi belum mencapai usia 19 tahun menurut hukum positif, dapat berperan sebagai wali dalam akad nikah. Kondisi ini menimbulkan kerancuan terhadap prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum. Dalam perspektif yuridis, *balig* dalam Islam berhubungan dengan kemampuan menjalankan kewajiban ibadah, sedangkan dalam sistem hukum negara, kedewasaan hukum harus diukur berdasarkan kecakapan bertindak secara rasional dan sosial. Batas usia 19 tahun dalam hukum nasional merupakan langkah preventif terhadap risiko sosial dan psikologis yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap anak.<sup>24</sup>

Dengan demikian, konsep *balig* dalam hukum Islam perlu diharmonisasikan dengan prinsip *legal capacity* dalam hukum positif Indonesia agar tidak menimbulkan pertentangan antara norma agama dan norma perundang-undangan. Kementerian Agama dapat memperjelas interpretasi *balig* dalam PMA melalui pedoman pelaksanaan, dengan menambahkan unsur *rusyid* atau kematangan psikologis sebagai prasyarat wali nasab. Harmonisasi ini sejalan dengan semangat reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan perlindungan anak dan kepastian hukum sebagai prioritas utama.<sup>25</sup>

Konsep *balig* dalam hukum Islam perlu diselaraskan dengan prinsip *legal capacity* dalam hukum positif Indonesia agar tidak menimbulkan disharmoni antara norma keagamaan dan sistem perundang-undangan. Kementerian Agama dapat memperjelas makna *balig* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) melalui pedoman pelaksanaan yang menambahkan unsur *rusyid* atau kematangan psikologis sebagai kriteria tambahan bagi wali nasab. Langkah ini sejalan dengan arah reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan perlindungan anak dan kepastian hukum sebagai orientasi utama. Selanjutnya akan dibagi pembahasan berdasarkan Keberlakuan Hukum di Indonesia, Asas Hukum, Cakap Hukum dan Dampak Hukum.

### **1. Keberlakuan Hukum di Indonesia**

Sistem hukum Indonesia dibangun atas hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, yang mencakup: (a) UUD 1945, (b) Ketetapan MPR, (c) Undang-Undang/Perppu, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, serta (f) dan (g) Peraturan Daerah Provinsi dan

---

<sup>23</sup> Isroqunnajah, Agus Iqbal Hawabi, and Umdatul Khoirot, "Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives," *Samarah* 8, no. 1 (2024): 105–25, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19834>.

<sup>24</sup> Heribertus Rinto Wibowo et al., "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia.," *The Lancet Regional Health. Western Pacific*. 8, no. 100103 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.

<sup>25</sup> Khusurur, "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)."

Kabupaten/Kota. Meskipun *Peraturan Menteri* tidak termasuk dalam hierarki formal, ia tetap diakui sebagai *delegated legislation* yang berfungsi menjalankan ketentuan dari peraturan di atasnya. Oleh karena itu, substansi PMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara yang telah menetapkan batas usia kedewasaan hukum. Dengan demikian, ketentuan wali nasab dalam PMA perlu disesuaikan agar konsisten dengan prinsip hierarki hukum nasional dan asas *lex superior derogat legi inferiori*.<sup>26</sup>

Secara eksplisit, Peraturan Menteri tidak tercantum dalam struktur hierarki tersebut. Namun, sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, Indonesia telah memiliki pengaturan hierarki melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Ketetapan tersebut menempatkan Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri sebagai bagian dari peraturan pelaksana di bawah keputusan presiden. Meski demikian, ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang tidak lagi mencantumkan Peraturan Menteri dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Walaupun tidak termasuk dalam hierarki, Peraturan Menteri tetap memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai pelaksana peraturan yang lebih tinggi, Menteri bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, keberadaan Peraturan Menteri dapat dianggap sebagai bentuk *delegated legislation*, yaitu peraturan pelaksana dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, substansi Peraturan Menteri seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, melainkan harus menjadi instrumen pelengkap.

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Agama (PMA) seharusnya sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang telah menetapkan batasan usia kedewasaan hukum seseorang. Oleh sebab itu, setiap ketentuan dalam PMA, termasuk syarat mengenai *wali nasab*, perlu menyesuaikan dengan prinsip dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Namun dalam struktural pemerintahan, keberadaan Menteri sebagai pembantu dalam tugas kepresidenan, serta ada Peraturan Presiden yang mengamanatkan untuk pembentukan Peraturan Menteri.

---

<sup>26</sup> Garry Fischer Silitonga, "Asas Lex Superior Dorogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan," Website Kementerian keuangan republik indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>.

<sup>27</sup> Arifin. S. Tambunan, "Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966," *UNISIA* XXX, no. 65 (2007): 238–50, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2664/2443/2921>.

Dalam kondisi ini Peraturan Menteri mempunyai peran yang lumayan penting, yaitu sebagai pelaksana dari peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>28</sup>

## 2. Asas Hukum

Asas-asas hukum berperan sebagai fondasi normatif dalam menjaga konsistensi dan keadilan sistem hukum. Lon L. Fuller mengajukan delapan prinsip legalitas—antara lain kejelasan norma, larangan pertentangan antaraturan, dan konsistensi pelaksanaan hukum.<sup>29</sup> yaitu: (a) hukum harus bersifat umum, bukan keputusan ad hoc; (b) peraturan wajib diumumkan secara terbuka; (c) tidak boleh berlaku surut; (d) harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dipahami; (e) tidak boleh mengandung kontradiksi antaraturan; (f) tidak menuntut hal yang mustahil dilaksanakan; (g) tidak sering berubah agar tidak menimbulkan kebingungan; dan (h) pelaksanaannya harus konsisten dengan peraturan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan PMA No. 20 Tahun 2019, ditemukan inkonsistensi pada poin-poin tersebut. Pertama, dari segi kejelasan norma (*certainty of law*), istilah *balig* belum memiliki definisi usia yang pasti, berbeda dengan PMA No. 11 Tahun 2007 yang mencantumkan batas minimal 19 tahun. Kedua, dari aspek non-kontradiksi, ketentuan *balig* dalam PMA 2019 tidak sejalan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yang menetapkan batas kedewasaan hukum 18 tahun. Ketiga, dari sisi konsistensi penerapan hukum, lembaga negara pada umumnya mengakui usia 18 tahun sebagai batas kecakapan hukum, sehingga perlu adanya penyeragaman aturan agar tidak terjadi konflik norma.

## 3. Cakap Hukum

Pasal 1329 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap individu berwenang melakukan perikatan hukum kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Ketidakcakapan ini mencakup anak-anak, individu di bawah pengampuan, dan perempuan menikah dalam kondisi tertentu. Dalam konteks PMA No. 20 Tahun 2019, wali nasab yang hanya memenuhi syarat *balig* belum tentu memenuhi unsur kecakapan hukum, karena perannya menimbulkan konsekuensi yuridis antara pihak yang dinikahkan. Oleh sebab itu, status wali nasab semestinya dibatasi pada individu yang telah dianggap cakap secara hukum, bukan sekadar balig secara biologis.

Terkait dengan kecakapan hukum, dalam penerapan PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal yang terkait dengan salah satu syarat wali nasab dengan ketentuan balig haruslah memenuhi unsur cakap hukum. Hal ini dikarenakan atas perbuatannya tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara orang yang dinikahkannya bersama orang

---

<sup>28</sup> Juwita Putri Pratama, Tyesta A.L.W. Lita, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

<sup>29</sup> Abiontoro Prakoso, *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum)* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016).

yang menikahnya. Dalam suatu hal menjadi wali nikah sesuai ketentuan kecakapan hukum, maka orang yang bertindak hukum tidaklah boleh dilakukan oleh anak-anak tapi harus dilakukan oleh orang dewasa.

#### **4. Dampak Hukum Penerapan Batas Usia Wali Nasab**

Penerapan batas usia bagi wali nasab perlu mempertimbangkan aspek yuridis agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik hukum. Salah satu solusi yang dapat diterapkan bagi wali yang belum mencapai usia dewasa hukum adalah melalui mekanisme pendewasaan (*emancipation*). Berdasarkan Pasal 421 dan 424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang yang masih di bawah umur dapat mengajukan permohonan pendewasaan, baik penuh maupun terbatas, melalui pengadilan untuk memperoleh kewenangan hukum sebagaimana orang dewasa. Dalam konteks ini, pendewasaan berfungsi memberikan legitimasi bagi wali nasab agar tetap dapat menjalankan perannya secara sah menurut hukum.<sup>30</sup> Meskipun demikian, dari sisi akibat hukum, pernikahan yang dilangsungkan dengan wali nasab yang belum mencapai usia dewasa tetap dianggap sah secara syariat selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun secara hukum positif berpotensi untuk dibatalkan apabila terdapat pihak yang mengajukan gugatan dengan alasan ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi suatu keharusan normatif agar pelaksanaan fungsi wali nasab tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum di Indonesia.

Dalam penerapan batas usia ini, jika wali nasab belum memenuhi ketentuan usia dewasa sebagaimana diatur dalam hukum positif, maka kewenangannya sebagai wali dapat gugur dan secara otomatis beralih kepada wali hakim. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mekanisme pendewasaan hukum yang memberikan kewenangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum dan mengurus kepentingannya secara mandiri. Pendewasaan ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni pendewasaan penuh yang dapat diajukan oleh anak di bawah umur yang telah berusia dua puluh tahun sesuai Pasal 421 KUHPerdata, dan pendewasaan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 424 KUHPerdata yang diajukan ke pengadilan untuk kewenangan tertentu termasuk urusan pernikahan. Dengan demikian, wali nasab yang belum memenuhi syarat usia dewasa dapat mengajukan pendewasaan ke pengadilan guna memperoleh pengakuan hukum atas perannya sebagai wali nikah. Walaupun pernikahan yang dilakukan dengan wali di bawah usia dewasa tetap sah secara syar‘i, status hukumnya tetap dapat dipersoalkan secara perdata jika dianggap tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, diperlukan keselarasan antara norma fikih dan

---

<sup>30</sup> *Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 121–22.

hukum positif agar tidak terjadi pertentangan norma dan demi menjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam praktik pernikahan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penetapan batas usia bagi wali nasab bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pihak yang berwenang memberikan izin pernikahan benar-benar memiliki kecakapan hukum dan kedewasaan psikologis. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai usia dewasa yang berlaku di Indonesia perlu dijadikan dasar dalam menafsirkan konsep *balig* sebagaimana tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2019 agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara yuridis, penggunaan istilah *balig* tanpa batasan usia yang jelas dalam PMA berpotensi menimbulkan konflik norma dan multitafsir dalam praktik hukum. Oleh karena itu, pemaknaan *balig* bagi wali nasab seharusnya diselaraskan dengan prinsip kedewasaan hukum sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, yang menetapkan usia 18 tahun atau status sudah menikah sebagai indikator kecakapan hukum. Penegasan batas usia ini penting karena wali nasab memiliki tanggung jawab hukum atas pernikahan yang dilangsungkan. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta memastikan bahwa fungsi kewalian dilaksanakan oleh individu yang benar-benar cakap hukum. Dalam hal wali belum memenuhi batas usia tersebut, mekanisme pendewasaan melalui penetapan pengadilan dapat menjadi solusi agar tetap memenuhi syarat sebagai wali nasab secara sah dan sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Bacaan. "Dalil Alquran Tentang Syarat Adanya Wali Dalam Akad Nikah." *Kumparan*, March 21, 2023. <https://kumparan.com/bacaan-alquran/dalil-alquran-tentang-syarat-adanya-wali-dalam-akad-nikah-1ztF5f7fOj5/full>.
- Depri Liber Sonata. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Desi Agustainah. "PRAKTIK PEMERIKSAAN WALI NIKAH DI KUA KABUPATEN BANJAR." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/24424/2/AWAL.pdf>.
- Fatmawati, Deva. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2023): 43–52. [https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/download/408/76?\\_\\_cf\\_chlTk=ppExaQXY4rgTBt8w.6ep9aqyjJTWIc8DCdDopk1Fb4-1762053497-1.0.1.1-PlzE9pXxxOc7eQBNXR3wNUMz5Vj9fL3xByl.pA.ajNM](https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/download/408/76?__cf_chlTk=ppExaQXY4rgTBt8w.6ep9aqyjJTWIc8DCdDopk1Fb4-1762053497-1.0.1.1-PlzE9pXxxOc7eQBNXR3wNUMz5Vj9fL3xByl.pA.ajNM).

- FAUZI, MUHAMMAD LATIF. “Benang Kusut Reformasi Hukum Keluarga Reformasi Hukum Keluarga Melalui Legislasi Menempuh Jalan Terjal.” *Kompas*, September 8, 2024. [https://www.kompas.id/artikel/benang-kusut-reformasi-hukum-keluarga?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.id/artikel/benang-kusut-reformasi-hukum-keluarga?utm_source=chatgpt.com).
- Gita Arum Buana, Abdul Jalil, “Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)” *Iqtisodina: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2025): Juni, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v8i1>
- Heribertus Rinto Wibowo, Muliani Ratnaningsih, Nicholas J Goodwin, Derry Fahrizal Ulum, and Emilie Minnick. “One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia.” *The Lancet Regional Health. Western Pacific*, 8, no. 100103 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.
- Hidayat, Syaiful. “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab.” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.
- Isroqunnajah, Agus Iqbal Hawabi, and Umdatul Khoirot. “Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives.” *Samarah* 8, no. 1 (2024): 105–25. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19834>.
- Jailani, Abdul Kadir. “Detail Hukum Puasa Bagi Anak Kecil.” NU Online, March 2024. <https://nu.or.id/ramadhan/detail-hukum-puasa-bagi-anak-kecil-CWTtJ>.
- Jumarni. “BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 174–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.3298>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Khusurur, Misbah. “BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–80.
- Magnus, Maria C., Allen J. Wilcox, Nils Halvdan Morken, Clarice R. Weinberg, and Siri E. Häberg. “Role of Maternal Age and Pregnancy History in Risk of Miscarriage: Prospective Register Based Study.” *BMJ (Online)* 364 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmj.l869>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Perdata Indonesia,” 121–22. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Nurkholis. "PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8 (2017): h. 77.
- Prakoso, Abiontoro. *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Pratama, Juwita Putri, Tyesta A.L.W. Lita, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85. <https://doi.org/10.31078/jk1947>.
- Rasyid, Faisal. "Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah)." *Jurnal Al-Fikrah* 1 (2022): 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiaf.v1i1.307>.
- Setiawan, Ahmad Nafis. "Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut Pma Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa). Undergraduate Thesis Thesis, ." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/11640>.
- Silitonga, Garry Fischer. "Asas Lex Superior Dorogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan." Website Kementerian keuangan republik indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>.
- Syaiful, Abas Mansur Tamam, and Akhmad Alim. "Konsep Usia Baligh Dan Perkembangan Religiusitas Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2024): 433–54. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2>.
- Tambunan, Arifin. S. "Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966." *UNISIA* XXX, no. 65 (2007): 238–50. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2664/2443/2921>.
- Tim Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). "Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender." *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, 2020. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf>.
- Usman, Rachmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Legislasi Indonesia* Vol 14, No (2017): 255–74.
- Wardah, Ani. "Pemahaman Diri Siswa Smp Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2 (2018): 88. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v4i2.1661>.
- Witanto, Darmoko Yuti. "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan." (No Title) (2012). "No Title," n.d.